



SALINAN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TENGAH**

NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;

c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Tengah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 90/PL.01.9-BA/5317/2024 tanggal 02 Mei 2024;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Waibakul  
pada tanggal 02 Mei 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TENGAH

ttd.

FREDY UMBU BEWA GUTY

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TENGAH

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Prasasti Padmasari

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TENGAH NOMOR  
13 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN  
CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMBA TENGAH DALAM  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

MODEL  
E.TERPILIH  
DPRD KAB/KOTA-KPU

DAFTAR CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMBA TENGAH PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR  
KABUPATEN/KOTA : SUMBA TENGAH  
DAERAH PEMILIHAN : SUMBA TENGAH 1  
ALOKASI KURSI : 7

No	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut Dalam DCT	Nama Partai Politik
1	Alex Rauta Karebu	987	2	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2	Yonatan Dina Ladu Bora, S.Pd.	861	4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
3	Mathias Sili Dingu	502	1	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
4	Ignatius Umbu Tiba	691	2	Partai NasDem
5	Reku Nawu	521	1	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)
6	Marthen Ngadu Oly, S.T.	502	2	Partai Golkar
7	Ir. Daniel Anamuli	589	1	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)

DAFTAR CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMBA TENGAH PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR  
KABUPATEN/KOTA : SUMBA TENGAH  
DAERAH PEMILIHAN : SUMBA TENGAH 2  
ALOKASI KURSI : 9

No	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut Dalam DCT	Nama Partai Politik
1	Intian Rambu Maria	807	1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2	Umbu Sunga Padjukang	483	2	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)
3	Katarina Kaita Lepir	602	3	Partai NasDem
4	Lukas Renggi Mani Linggu, S.E.	452	4	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
5	Umbu Kabalu Daungu Niga, S.T.	702	1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
6	Melki Kristianto Niga, S.H.	526	4	Partai PERINDO
7	Reku Ladu Wulang	338	3	Partai DEMOKRAT
8	Fredrik Oskar Umbu Koru	450	2	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)
9	Arpud Umbu Rauta Manga Lema, S.Pd.	668	2	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

DAFTAR CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMBA TENGAH PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR  
KABUPATEN/KOTA : SUMBA TENGAH  
DAERAH PEMILIHAN : SUMBA TENGAH 3  
ALOKASI KURSI : 4

No	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut Dalam DCT	Nama Partai Politik
1	Ferdinand U. Dongga Lakitara	587	1	Partai NasDem
2	Sevrianus Umbu Duka	428	4	Partai PERINDO
3	Drs. Abdul Fatah Bin Abdul Madjid Haf	428	2	Partai Golkar
4	Eman Jurumana, S.H.	426	1	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)

WAIBAKUL, 02 MEI 2024  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TENGAH

1. Fredy Umbu Bewa Guty	Ketua	ttd
2. Mariana Lilo Ludji	Anggota	ttd
3. Akbar Abbas Abdullah	Anggota	ttd
4. Angelina Rambu Piras	Anggota	ttd
5. Fahril	Anggota	ttd

Ditetapkan di Waibakul  
pada tanggal 02 Mei 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TENGAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

ttd.

KABUPATEN SUMBA TENGAH

FREDY UMBU BEWA GUTY

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Prasasti Padmasari

